

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola hidup masyarakat, kebutuhan akan dana semakin meningkat dalam berbagai aspek, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun, tidak semua individu atau pelaku usaha memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya secara langsung. Dalam kondisi demikian, salah satu solusi yang umum dilakukan adalah dengan cara meminjam uang. Peminjaman uang dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara informal kepada individu lain atau kelompok tertentu, maupun secara formal kepada lembaga keuangan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), Peneliti tidak menggunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melainkan menggunakan *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pada BW, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 BW menentukan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Lebih lanjut, perjanjian kredit pada dasarnya berpijak pada konsensus antara para pihak yang kemudian menciptakan hubungan hukum antara kreditor dan debitor. Kedudukan perjanjian ini merupakan fase awal atau perjanjian pendahuluan sebelum dilakukan penyerahan dana secara nyata. Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian serta demi menjamin kepastian pengembalian dana bagi pihak pemberi pinjaman, maka pengikatan jaminan menjadi aspek krusial yang harus dilaksanakan.

Penggunaan kata "jaminan" merupakan sebuah istilah yang berasal dari terjemahan Bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang mencakup secara umum tentang cara-cara kreditor menjamin dipenuhi tagihannya dan mengatur pertanggungjawaban umum debitor terhadap barang-barangnya. Sedangkan penggunaan istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zekerheidsstelling* atau *secure of law* (Inggris).¹ Berdasarkan hasil seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengenai Lembaga Hipotek dan berbagai bentuk agunan lainnya, cakupan hukum jaminan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

¹ Anthonius Adhi Soedibyo, 2023, *Hukum Jaminan: Dasar-Dasar Mengenai Jaminan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, Hlm. 1.

Selaras dengan pandangan tersebut, Sri Soedewi Masjhoen Sofwan merumuskan definisi hukum jaminan sebagai berikut:²

“Kontruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga relatif rendah. Hukum jaminan merupakan konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.”

Adanya jaminan menjadi suatu pengaman atas kredit yang diberikan tersebut, sehingga apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kredit dapat dilakukan pengamanan pada jaminan yang diberikan oleh debitur.³ Terkait jaminan utang secara umum pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 1131 BW yang menentukan bahwa:

“Segala benda kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.”

Namun, pada praktiknya sering kali muncul persepsi dari pihak kreditor bahwa perlindungan melalui jaminan umum tidaklah memadai untuk menjamin pemenuhan piutang. Oleh karena itu, kreditor cenderung menuntut adanya jaminan khusus. Jaminan jenis ini merupakan hak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditor, di mana hak tagih tersebut memiliki kedudukan istimewa yang memberikan hak mendahului bagi pemegangnya. Dengan demikian, kreditor tersebut menyandang status sebagai kreditor preferen (*kreditor privilege*).⁴ Salah satu bentuk jaminan khusus yang memberikan hak preferensi tersebut adalah jaminan kebendaan. Pengikatan jaminan kebendaan dapat berupa gadai, jaminan fidusia, hipotek, maupun hak tanggungan.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT), Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa hak tanggungan adalah:

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk

² Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 66.

³ Sinta Nur Hamidah, Mahendra Wardhana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Aset Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Boedel Pailit*, Hlm. 46.

⁴ Salim H.S., 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 29.

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Kreditor didefinisikan sebagai subjek hukum yang menerima atau bertindak sebagai pemegang sah atas Hak Tanggungan. Penyerahan Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor ini memberikan posisi hukum yang istimewa (*privileged*) bagi pihak penerima jaminan. Hak tersebut menempatkan kreditor pemegang Hak Tanggungan pada kedudukan sebagai kreditor preferen atau kreditor separatis.

Eksistensi hukum jaminan memberikan perlindungan serta posisi yuridis yang jauh lebih kokoh bagi kreditor pemegang jaminan dibandingkan dengan kreditor tanpa jaminan dalam suatu perikatan utang piutang. Hal ini menunjukkan bahwa ada berbagai jenis kreditor. Dalam hukum jaminan dikenal istilah seperti kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor *privilege*. Ketiganya memiliki tingkatan prioritas yang berbeda dalam proses pelunasan piutang, terutama saat terjadi pelunasan serentak akibat jatuh tempo secara bersamaan atau karena adanya sengketa hukum yang mendesak. Dalam dinamika hukum keperdataan, penyelesaian sengketa yang timbul dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, serta sengketa komersial tertentu. Di sisi lain, jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) melalui berbagai mekanisme seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Penyelesaian melalui APS umumnya lebih fleksibel, bersifat rahasia serta memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan saling menguntungkan.⁵ Sengketa tersebut dilakukan agar pada intinya kreditor segera melunasi utang. Dalam sistem hukum perdata, pengajuan semacam ini pada awalnya dilakukan melalui gugatan wanprestasi. Namun, seiring perkembangan hukum dan kebutuhan penyelesaian sengketa utang, kreditor dapat menempuh jalur berupa permohonan kepailitan.

Mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UUK-PKPU). Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU memberikan pengertian kepailitan adalah, sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Hukum kepailitan menjadi suatu metode penyelesaian sengketa utang piutang antara kreditor dan debitor yang paling diminati oleh para pelaku bisnis. Preferensi ini muncul karena efisiensi waktu yang ditawarkan jauh lebih unggul dibandingkan dengan gugatan wanprestasi konvensional. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, proses hukum kepailitan memiliki batas waktu yang ketat, di mana putusan harus sudah ditetapkan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan diajukan ke pengadilan. Selain aspek kecepatan, keunggulan lain dari sistem kepailitan adalah adanya asas *Actio Pauliana*

⁵ *Ibid.*

sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUK-PKPU. Asas ini merupakan upaya hukum untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur yang berpotensi merugikan kepentingan para kreditor. Permohonan pembatalan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan sebagai bentuk proteksi hukum. Secara substansial, asas ini berfungsi sebagai peringatan keras bagi debitur bahwa tindakan pengurangan aset dengan maksud menghindari penyitaan akan berimplikasi pada sanksi penuntutan. Implikasi yuridis dari adanya putusan pailit adalah hilangnya kewenangan debitur untuk mengelola maupun memindahtangankan aset kekayaannya. Secara otomatis, putusan tersebut menetapkan status hukum atas seluruh harta kekayaan debitur berada dalam status sita umum, yang pengelolaannya beralih demi kepentingan pelunasan utang kepada seluruh kreditor.⁶

Politik hukum kepailitan dalam sistem hukum di Indonesia lebih difungsikan sebagai mekanisme penagihan utang dan bukan mekanisme jalan keluar terhadap debitur yang mengalami kesulitan keuangan, debitur yang mengalami kebangkrutan, maupun debitur yang sedang insolven.⁷ Aspek lain yang menarik dibahas adalah kepemilikan objek jaminan. Pada praktiknya, suatu aset yang dijadikan objek jaminan tidak selalu milik debitur melainkan dapat juga milik pihak ketiga yang merelakan asetnya digunakan sebagai jaminan utang atau secara tegas menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut telah mengikatkan aset miliknya untuk pelunasan utang debitur kepada kreditor.⁸ Hal ini biasanya terjadi ketika debitur memiliki keterbatasan aset pribadi untuk memenuhi rasio pinjaman yang diminta, sehingga diperlukan jaminan tambahan berupa aset milik pihak ketiga guna mengamankan fasilitas kredit tersebut.

Subjek hukum yang diklasifikasikan sebagai pihak ketiga dalam konteks ini adalah entitas atau individu lain yang memegang hak kepemilikan sah atas aset yang diagunkan. Motif atau alasan pihak ketiga menjaminkan asetnya pada umumnya dilatarbelakangi oleh adanya hubungan tertentu antara pihak ketiga dengan debitur, baik hubungan kekeluargaan, persahabatan, hubungan emosional maupun hubungan profesional dalam suatu kegiatan usaha. Hubungan tersebut menimbulkan tingkat kepercayaan tertentu sehingga pihak ketiga bersedia menanggung resiko hukum dengan menjaminkan asetnya demi menjamin pemenuhan kewajiban debitur. Dalam konteks hubungan profesional, motif pemberian jaminan pihak ketiga dapat dilihat pada praktik di lingkungan korporasi, khususnya ketika pengurus atau pihak yang memiliki kedekatan dengan perusahaan memberikan jaminan pribadi ataupun jaminan kebendaan atas nama pribadi untuk kepentingan perusahaan. Sebagai contoh, dalam

⁶ Akses internet di https://id.scribd.com/document/632405648/Kelebihan-PKPU-dan-Kepailitan-ENPals?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 25 juli 2025.

⁷ M. Hadi Shubhan, 2020, *Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha*, Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 2, Hlm. 526-527.

⁸ S. Mantayborbir, 2004, *Aneka Hukum Perjanjian Sekitar Pengurusan Piutang Negara*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, Hlm. 114.

perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 687 K/Pdt.Sus/2012, terdapat keadaan di mana seorang pihak ketiga menjaminkan harta pribadinya dalam bentuk hak tanggungan untuk menjamin fasilitas kredit yang diberikan kepada suatu perseroan oleh Bank Mandiri. Pihak ketiga tersebut merupakan direksi dari perusahaan yang memperoleh fasilitas kredit tersebut, sehingga terdapat hubungan profesional yang erat antara pemberi jaminan dengan debitor.⁹

Permasalahan hukum kemudian muncul ketika debitor dinyatakan pailit, dalam hal ini menggunakan objek jaminan yang dibebani hak tanggungan milik pihak ketiga. Timbul pertanyaan krusial, apakah aset milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan dapat dianggap sebagai bagian dari boedel pailit. Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, sita umum hanya mencakup seluruh harta kekayaan milik debitor pailit, sehingga aset milik pihak ketiga yang dijaminakan seharusnya tidak serta merta termasuk dalam objek sita umum tersebut. Meskipun Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU memberikan *privilege* bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, setelah membaca ketentuan Pasal ini lebih lanjut terdapat frasa “dengan tetap memerhatikan ketentuan Pasal 56”. Kewenangan kreditor separatis tidaklah mutlak karena dibatasi oleh Pasal 56 ayat (1) yang mengatur masa penangguhan hak eksekusi selama maksimal 90 (Sembilan puluh) hari. Lebih lanjut, saat debitor memasuki fase insolvensi, Pasal 59 ayat (1) mewajibkan kreditor separatis harus melaksanakan hak eksekutorialnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, tetapi perlu dicermati bahwa ketentuan ini berlaku secara spesifik ditujukan bagi jaminan yang merupakan aset pribadi debitor. Di sisi lain, Pasal 21 UUHT menegaskan bahwa meskipun debitor pailit, pemegang hak tanggungan tetap memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan hak-haknya yang diperoleh sesuai ketentuan UUHT tersebut.

Potensi kerugian mengancam pihak ketiga apabila aset pribadinya secara sepihak diklasifikasikan ke dalam boedel pailit oleh Kurator karena dinilai jaminan unharta pailit penting dipahami guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga. Kurator semua harus berhati-hati dalam menentukan batasan harta pailit, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan merugikan pihak ketiga. Menurut Peneliti, apabila benda jaminan merupakan milik debitor, maka objek tersebut dengan sendirinya menjadi bagian dari harta pailit ketika debitor dinyatakan pailit. Ketentuan UUK-PKPU berlaku sepenuhnya terhadap aset tersebut yang mengatur sita umum, kewenangan Kurator, masa penangguhan (stay) serta batas waktu eksekusi oleh kreditor separatis. Ketika kreditor separatis tidak melaksanakan hak eksekutorialnya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Kurator berwenang menuntut penyerahan benda jaminan

⁹ Niken Pratiwi Supratno, 2023, *Tanah dan Bangunan Milik Pihak Lain Sebagai Jaminan Hak Tanggungan yang Termasuk Dalam Boedel Pailit (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 689k/Pdt.Sus/2012*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hlm. 89.

untuk dijual sebagai bagian dari pemberesan boedel pailit. Dengan demikian, kedudukan objek jaminan milik debitor selalu berada dalam lingkup pengurusan kepailitan dan tindakan Kurator atas aset pada prinsipnya sah sejauh dilakukan berdasarkan ketentuan UUK-PKPU.

Berbeda halnya apabila jaminan merupakan milik pihak ketiga, yaitu pihak lain yang secara sukarela menyerahkan hartanya untuk menjamin pelunasan utang debitor. Dalam hal ini, pihak ketiga adalah penjamin kebendaan bukan debitor utang utama. Karena itu, harta miliknya tidak termasuk harta debitor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU. Konsekuensinya, objek jaminan milik pihak ketiga tidak boleh serta merta dimasukkan ke dalam boedel pailit dan kewenangan Kurator atas aset tersebut menjadi terbatas, yakni hanya sebatas menghormati hak kreditor separatis untuk mengeksekusi objek jaminan, tetapi Kurator tidak dapat memperlakukan aset pihak ketiga sebagai aset pailit, kecuali diatur lain secara tegas dalam Undang-Undang. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua jenis jaminan tersebut terletak pada siapa pemilik aset dan apakah aset tersebut otomatis tunduk pada rezim sita umum kepailitan. Akibat hukum ini kemudian menimbulkan polemik hukum mengenai, sejauh mana kedudukan aset milik pihak ketiga, kewenangan eksekusi kreditor separatis, ataupun kewenangan Kurator atas harta kekayaan milik pihak ketiga, untuk dimasukkan dalam boedel pailit.

Dinamika Penerapan hukum terkait aset pihak ketiga dapat dicermati melalui perbandingan 2 (dua) yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang menunjukkan adanya perbedaan interpretasi. Pertama, dalam perkara kepailitan PT. Distribusi Indonesia Jaya (dalam pailit), di mana tim Kurator memasukkan seluruh aset perusahaan ke dalam boedel pailit termasuk aset pihak ketiga yakni atas nama Candranata dan Halim Wijaya yang dibebani hak tanggungan ke dalam boedel pailit. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 879K/Pdt.Sus-Pailit/2019, hakim membenarkan tindakan tim Kurator tersebut dan menganggapnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, terdapat pula perkara kepailitan yakni PT. Tripanca Group (dalam pailit) di mana Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap aset milik Sugiarto Wiharjo, NY. Meriana, Budi Priyanto, Subu Wijaya, Samiadi, Honggo Wijoyo, dan Mulyono selaku pihak ketiga yang diikat dengan hak tanggungan ke dalam boedel pailit. Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung nomor 614K/Pdt.Sus/2011, hakim menyatakan bahwa tindakan Kurator ini tidak dapat dibenarkan karena terbukti objek sengketa adalah milik pihak ketiga dan bukan merupakan bagian dari harta kekayaan debitor.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 879K/Pdt.Sus-Pailit/2019, pokok perkara antara Pemohon Kasasi (PT. Maybank) dengan Termohon Kasasi (Tim Kurator PT. Distribusi Indonesia Jaya) dan Turut Termohon Kasasi (Candranata dan Halim Wijaya) ialah tim Kurator dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

yang pada intinya meminta dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat, menyatakan sah dan berharga daftar harta pailit PT. Distribusi Indonesia Jaya, menyatakan seluruh tanah dan bangunan atas nama Candranata dan Halim Jaya merupakan harta pailit. Kemudian Tergugat 1 (PT. Maybank) mengajukan Eksepsi, di mana atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang amarnya sesuai dengan permintaan gugatan tim Kurator sehingga melalui kuasanya PT. Maybank mengajukan Permohonan Kasasi disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan permohonan untuk dikabulkannya seluruh gugatan, batal dan tidak sah daftar harta pailit PT. Distribusi Indonesia Jaya yang dibuat tim Kurator, menyatakan bahwa aset atas nama Candranata dan Halim Wijaya bukan boedel pailit. Menimbang, terhadap Permohonan Kasasi PT. Maybank, MA berpendapat bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, Tergugat 1 (PT. Maybank) belum juga melakukan eksekusi jaminan atas objek hak tanggungan, maka oleh karena itu, tim Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU.

Berbeda dengan putusan setelahnya, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 614K/Pdt.Sus/2011, pokok perkara antara Pemohon Kasasi (Kurator PT. Tripanca Group) dengan Termohon Kasasi (PT. Bank Rakyat Indonesia) dan para Turut Termohon Kasasi yakni Sugiarto Wiharjo, NY. Meriana, Budi Priyanto, Subu Wijaya, Samiadi, Honggo Wijoyo dan Mulyono ialah Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 1 karena Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu menyerahkan seluruh dokumen benda objek jaminan kepada Penggugat setelah lewat jangka waktu eksekusi benda jaminan. Pada tanggal 3 agustus 2009, sesuai diktum putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diangkat Kurator PT. Tripanca Group (dalam pailit) yaitu Penggugat, selaku Kurator telah menjalankan tugasnya, di antaranya, mengumumkan putusan pernyataan pailit dan tanggal pendaftaran piutang, terkait pengumuman pendaftaran tagihan ternyata Tergugat selaku kreditor separatis PT. Tripanca Group (dalam pailit) telah mendaftarkan tagihannya, menyerahkan dokumen yang membuktikan eksistensi tagihan beserta mengikuti rapat-rapat kreditor, sehingga dapat disimpulkan Tergugat tunduk dalam proses kepailitan PT. Tripanca Group (dalam pailit). Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU bahwa kreditor dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dengan tetap memerhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan, Pasal 58 UUK-PKPU, tetapi pada kenyataannya masa hak menjual sendiri benda jaminan yang dimiliki Tergugat telah berakhir dan Tergugat tidak dapat atau tidak berhasil menjual sendiri aset jaminan yang dikuasainya.

Di dalam putusan tersebut bahwa oleh karena, masa hak menjual sendiri benda jaminan yang dimiliki Tergugat telah berakhir, maka sesuai ketentuan UUK-PKPU, Tergugat berkewajiban menyerahkan dokumen kepada Kurator untuk dijual melalui pelelangan umum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak bersedia menyerahkan dokumen tersebut. Dengan demikian, tindakan Tergugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan UUK-PKPU dan secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Rekonvensi dengan mengemukakan hal, bahwa aset yang diajukan dalam gugatan Penggugat seluruhnya atas nama pribadi, bukan atas nama badan hukum PT. Tripanca Group (dalam pailit), untuk itu tidak dapat diajukan perkara mengenai harta pailit. Selain itu, terdapat fakta bahwa Penggugat Eksepsi telah memenuhi prestasi dan melaksanakan itikad baik yaitu telah mengajukan daftar kewajiban hutang dari PT. Tripanca Group (dalam pailit) kepada Tergugat Eksepsi dengan catatan bahwa pelunasan kewajiban Hutang dalam konteks kepailitan hanya dilunasi dari aset PT. Tripanca Group (dalam pailit) berupa peralatan gudang atau pabrik yang dijaminan sertifikat fidusia, sedangkan jaminan berupa tanah bangunan yang diikat dengan hak tanggungan akan diselesaikan oleh Tergugat sendiri. Namun, dalam prosesnya ternyata jaminan hak tanggungan milik perorangan tersebut tetap dimasukkan dalam daftar boedel pailit, setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak insolvensi, Tergugat Rekonvensi menuntut agar diserahkannya benda agunan.

Terhadap permintaan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan aset jaminan yang diikat sertifikat fidusia. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi kemudian mengajukan Permohonan Kasasi dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan-alasan Penggugat pada memori kasasinya pada pokoknya, yaitu bahwa tindakan Termohon Kasasi yang hanya menyerahkan sertifikat fidusia, tetapi tidak sertifikat hak tanggungan setelah lewat jangka waktu adalah bertentangan dengan ketentuan UUK-PKPU Pasal 59 ayat (2), tindakan Termohon Kasasi yang tidak bersedia melaksanakan kewajiban hukumnya adalah suatu perbuatan melawan hukum. Menimbang, terhadap Permohonan Kasasi Kurator PT. Tripanca Group (dalam pailit), MA berpendapat bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena terbukti harta sengketa adalah bukan harta Perseroan Terbatas melainkan harta milik pribadi para Turut Termohon Kasasi.

Dari kedua putusan di atas, terlihat jelas bahwa alasan-alasan para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Kasasi ialah berpijak pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU bahwa kreditor separatis harus melaksanakan eksekusi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah masa insolvensi, sedangkan dari putusan diketahui bahwa kreditor separatis tidak mampu atau berhasil melaksanakan eksekusinya sesuai jangka waktu yang diberikan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU, Kurator harus atau wajib

menuntut agar benda yang menjadi jaminan diserahkan kepada Kurator untuk dijual melalui pelelangan umum tanpa mengurangi hak kreditor separatis. Namun, titik krusial yang diabaikan adalah bahwa ketentuan ini berlaku apabila benda jaminan adalah milik debitor utang utama (pokok), sedangkan dalam kedua putusan terlihat bahwa sengketa jaminan adalah milik pihak ketiga, sehingga kedua putusan tersebut memperlihatkan 2 (dua) kasus dengan objek yang sama tetapi putusan yang berbeda.

Berdasarkan gambaran isu hukum di atas, terlihat bahwa UUK-PKPU belum memberikan batasan yang definitif mengenai ruang lingkup harta kekayaan debitor sehingga terkait aset pihak ketiga yang digunakan oleh debitor sebagai jaminan masih terdapat perbedaan pemahaman, apakah aset tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari boedel pailit atau harus dikecualikan. Persoalan lain muncul dari perbedaan perspektif mengenai hak eksekutorial kreditor separatis jika ditinjau, baik dari prinsip hukum jaminan maupun hukum kepailitan dan PKPU. Dalam prinsip hukum jaminan, khususnya hak tanggungan memberikan kekuatan eksekutorial setara dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 UUHT, yang menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan memiliki titel eksekutorial, sehingga kreditor separatis dapat langsung mengeksekusi benda jaminan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemegang hak tanggungan memiliki hak istimewa dan didahulukan dalam pelunasan. Berbeda dengan kekuatan hak eksekutorial dalam prinsip kepailitan, meskipun Pasal 55 UUK-PKPU memberikan hak eksekusi kepada kreditor separatis seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi Pasal 56 UUK-PKPU memperkenankan adanya masa penangguhan sehingga dalam praktiknya kreditor separatis tidak dapat langsung mengeksekusi benda jaminan, melainkan harus tunduk pada proses kepailitan yang dikelola oleh Kurator. Selain itu, apabila debitor berada dalam masa PKPU, kreditor separatis juga dilarang untuk melakukan eksekusi selama periode tersebut berlangsung. Inkonsistensi ini tidak hanya ditemukan pada tataran regulasi antara UUK-PKPU dengan UUHT, tetapi juga tercermin dari 2 (dua) Putusan Mahkamah agung di atas. Situasi yang terbentuk menimbulkan polemik hukum, sejauh mana kewenangan kreditor separatis dan Kurator untuk melakukan eksekusi atas harta milik pihak ketiga, apakah boleh harta milik pihak ketiga tersebut masuk ke dalam boedel pailit dan jika terjadi hal demikian, upaya hukum seperti apa yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak pihak ketiga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah aset milik pihak ketiga termasuk sebagai boedel pailit?
2. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak pihak ketiga dalam proses kepailitan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan aset milik pihak ketiga dalam proses kepailitan.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak pihak ketiga dalam proses kepailitan.

Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan kedudukan aset milik pihak ketiga dan upaya hukum untuk melindungi hak-hak pihak ketiga dalam proses kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah yang diteliti, khususnya dalam perkara tentang dengan kedudukan aset milik pihak ketiga dan upaya hukum untuk melindungi hak-hak pihak ketiga dalam proses kepailitan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Eksekusi Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditor Dalam Kepailitan” adalah hasil yang dilakukan oleh peneliti sendiri dan judul ini belum pernah dilakukan, namun sebagai perbandingan terdapat beberapa hasil penelitian yang terkait skripsi ini, sebagai berikut:

1. Skripsi

Nama Peneliti	:	Agung Syaputra	
Judul Tulisan	:	Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2022	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	:	1. Apakah pengaturan hak eksekutorial kreditor kreditor separatis dalam proses kepailitan telah sejalan dengan asas kepastian hukum? 2. Apakah pengaturan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis telah sejalan dengan asas-asas umum yang berlaku dalam UU-PKPU?	1. Apakah aset milik pihak ketiga termasuk sebagai boedel pailit? 2. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak pihak ketiga dalam perkara kepailitan?
Metode Penelitian	:	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil Pembahasan	:	1. Pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan telah sesuai dengan tujuan pembentukan UUK-PKPU, namun tidak memenuhi asas kepailitan hukum, karena berdasarkan rangkuman teori kepastian hukum dari Hans Kelsen, Gustav Radbruch, dan pendapat Zaenal Arifin Hoesein, terdapat unsur yang tidak terpenuhi, dalam hal ini unsur konsisten dalam perumusannya, khususnya konsisten secara intern tidak terpenuhi, sebab ada beberapa pasal yang menimbulkan multitafsir, dalam hal ini Pasal 55 UUK-PKPU. Adanya	1. Status hukum aset milik pihak ketiga dalam proses kepailitan yang digunakan sebagai jaminan utang debitor bukan termasuk ke dalam boedel pailit, sehingga hak eksekusi kreditor separatis tidak dapat dibatasi. Artinya kreditor separatis dapat langsung melakukan eksekusi sesuai ketentuan UUHT. 2. Pihak ketiga yang merasa dirugikan apabila adanya penyertaan asetnya ke dalam boedel pailit dapat menempuh upaya

	masa penangguhan dan masa pembatasan waktu untuk mengeksekusi sendiri benda yang menjadi jaminan, adalah konsekuensi dari proses kepalitan dan sesuai dengan tujuan pembentukan UUK-PKPU, yang merupakan sita umum. 2. Hak kreditor separatis yang mengajukan permohonan PKPU ditinjau dari asas-asas umum yang berlaku dalam UUK-PKPU yaitu, tidak sejalan dengan asas keseimbangan dalam konteks itikad baik, yang mengutamakan unsur kepatutan dan kewajiban, sejalan dengan asas kelangsungan usaha, tidak sejalan dengan asas keadilan, dan tidak sejalan dengan asas integrasi. PKPU segogyaanya diajukan murni hak dari debitor. Terbitnya putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021, hanya menyelesaikan sebagian masalah, dan memunculkan permasalahan baru terhadap adanya hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan PKPU.	hukum berupa: pertama, upaya hukum litigasi dengan cara mengajukan gugatan lain-lain dan gugatan perlawanan pihak ketiga. Kedua, upaya hukum non-litigasi dengan cara negosiasi bersama Kurator.
--	--	---

2. Jurnal

Nama Peneliti	:	Safira Maharani Putri, Muhammad Rizal Rustam	
Judul Tulisan	:	Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Harta milik pihak ketiga Dalam Kepailitan Yang Dijadikan Harta Pailit Oleh Kurator	
Kategori	:	Jurnal	
Tahun	:	2025	
Perguruan Tinggi	:	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Dalam proses kepailitan, kehadiran pihak ketiga yang asetnya dijadikan bagian dari boedel pailit sering kali menimbulkan konflik hukum. Boedel pailit adalah kumpulan aset yang dikelola oleh Kurator untuk melunasi kewajiban debitor kepada kreditor. Masalah muncul ketika aset pihak ketiga, yang seharusnya tidak termasuk dalam boedel pailit, dimasukkan tanpa dasar hukum yang jelas.	1. Apakah aset milik pihak ketiga termasuk sebagai boedel pailit? 2. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak pihak ketiga dalam perkara kepailitan?
Metode Penelitian	:	Pendekatan Yuridis Normatif	Penelitian Normatif
Hasil Pembahasan	:	Proses kepailitan dengan jaminan pihak ketiga membawa tantangan hukum pada bidang pemisahan aset debitor dan harta yang dijamin pihak ketiga. Jaminan pihak ketiga, meski tidak terlibat langsung dalam utang-piutang, berperan penting menjaga hak kreditor	1. Status hukum aset milik pihak ketiga dalam proses kepailitan yang digunakan sebagai jaminan utang debitor bukan termasuk ke dalam boedel pailit, sehingga hak eksekusi kreditor separatis tidak

	sekaligus melindungi kepentingan pihak ketiga. Selama tidak ada perjanjian yang mengizinkan harta milik pihak ketiga masuk kepailitan aset tersebut tetap dilindungi. Kurator wajib memastikan hak pihak ketiga dihormati dan tindakannya sesuai perjanjian yang sah. Jika aset pihak ketiga dimasukkan ke kepailitan tanpa dasar, pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan niaga untuk memisahkan aset. Pengadilan berwenang menilai legalitas eksekusi jaminan serta memastikan tindakan Kurator sesuai hukum.	dapat dibatasi. Artinya kreditor separatis dapat langsung melakukan eksekusi sesuai ketentuan UUHT. 2. Pihak ketiga yang merasa dirugikan apabila adanya penyertaan asetnya ke dalam boedel pailit dapat menempuh upaya hukum berupa: pertama, upaya hukum litigasi dengan cara mengajukan gugatan lain-lain dan gugatan perlawanan pihak ketiga. Kedua, upaya hukum non-litigasi dengan cara negosiasi bersama Kurator.
--	---	--

E. Landasan Teori/ Konsep

Secara konseptual, teori adalah sekumpulan proposisi dan kerangka berpikir yang berfungsi sebagai fondasi teoretis dalam membedah suatu permasalahan hukum.¹⁰ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).¹¹

¹⁰ M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 80.

¹¹ Achmad Ali, 2022, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 85.

Selaras dengan pandangan W. Friedmann, sebuah regulasi hukum idealnya mampu menjamin perlakuan yang setara bagi setiap pihak, terlepas dari adanya perbedaan individual di antara subjek hukum tersebut,¹² maka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu kondisi, ketentuan, atau ketetapan yang bersifat mutlak. Secara hakiki, hukum wajib memenuhi unsur keadilan dan kepastian. Aspek keadilan diperlukan agar pedoman perilaku masyarakat dapat mendukung terciptanya tatanan kehidupan yang wajar. Sementara, aspek kepastian berfungsi untuk menjamin bahwa seluruh pedoman hukum tersebut dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Pandangan ini menegaskan bahwa kepastian serta keadilan bukanlah sebatas aspirasi moral semata, melainkan merupakan karakteristik faktual yang membentuk eksistensi hukum itu sendiri. Sebuah regulasi yang mengabaikan aspek kepastian dan menafikan nilai keadilan tidak hanya dikategorikan sebagai produk hukum yang cacat, namun secara substansial kehilangan hakikatnya sebagai hukum. Kedua atribut tersebut merupakan elemen integratif yang menyusun konsep hukum yang sebenarnya (*den Begriff des Rechts*).¹³

Hukum secara terminologi adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁴ Dalam sistem hukum tertulis, kepastian hukum menjadi pilar utama yang tidak terpisahkan. Ketidadaan nilai kepastian akan mengakibatkan hukum kehilangan orientasi fungsionalnya sebagai pedoman bagi masyarakat. Kondisi ini tergambarkan dalam adagium hukum "*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*" (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁵ Van Apeldoorn meguraikan kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Artinya para pencari keadilan, dimungkinkan untuk memprediksi posisi hukum mereka sebelum menempuh proses litigasi. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya hukum berfungsi sebagai pelindung bagi subjek

¹² W. Friedman, 2013, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory*, (Terjemahan Muhammad), Bandung: Mandar Maju, Hlm. 21.

¹³ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, Hlm. 79-80.

¹⁴ Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hlm. 24.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 82.

hukum guna menangkal tindakan sewenang-wenang dari pihak hakim atau aparat hukum lainnya.¹⁶

Menurut Jan Michael Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹⁷

- a. tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Aparat penegak hukum yang mengemban mandat konstitusional wajib menggaransi adanya kepastian hukum sebagai prasyarat utama tegaknya ketertiban dan keadilan publik. Absennya kepastian hukum hanya akan memicu anarki di tengah masyarakat, di mana individu cenderung bersifat koersif dan melakukan upaya main hakim sendiri. Kondisi destruktif semacam ini berpotensi menyeret tananan masyarakat ke dalam situasi disorganisasi sosial, yakni sebuah fase kekacauan yang melumpuhkan norma-norma sosial yang berlaku.¹⁸

Sajipto Rahardjo dalam bukunya, mengemukakan bahwa kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *security*, *rechtszekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan,

¹⁶ Shidarta, 2006, *Op.Cit.*, Hlm. 82-83.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 85.

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 76.

di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁹

Realisasi kepastian hukum dalam ranah praktik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dimensi perilaku manusia. Kepastian hukum tidak bekerja secara mekanis melalui prinsip subsumsi otomatis, melainkan sebuah proses kompleks yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai variabel di luar norma hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan.²⁰ Hukum harus pasti karena hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pemikiran Fitzgerald yang diadopsi oleh Satjipto Rahardjo, genealogi teori perlindungan hukum berakar kuat pada paradigma hukum alam. Aliran klasik ini kemudian dikembangkan oleh filsuf besar seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno yang menempatkan hukum sebagai entitas yang bersumber dari rasio ketuhanan. Dalam perspektif ini, hukum dipandang memiliki karakteristik yang universal dan abadi serta secara substansial tidak mungkin dipisahkan dari nilai-nilai moralitas. Para eksponen aliran ini menyakini bahwa hukum dan moralitas merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip kebijakan yang mengatur eksistensi manusia, baik dalam dimensi internal maupun eksternal, yang pada akhirnya diwujudkan melalui supremasi hukum dan etika.²¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

¹⁹ Sajipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, Hlm. 135-136.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 89.

²¹ Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 53.

anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

Secara linguistik, terminologi kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI sama dengan istilah proteksi yang memiliki arti proses atau perbuatan melindungi. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²³

Adapun pendapat beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:²⁴

- 1) Menurut Satjipto Rahadjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangnya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai-atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi yang lemah dan kuat, misalnya perlindungan pekerja terhadap penguasa.

²² *Ibid*, Hlm. 54.

²³ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diambil dari eprint ums: etd.eprint.ums.ac.id.

²⁴ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 10.

Menurut pendapat R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan, sedangkan peraturan yang dimaksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan, sehingga adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan tersebut.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain, sebagai berikut:²⁵

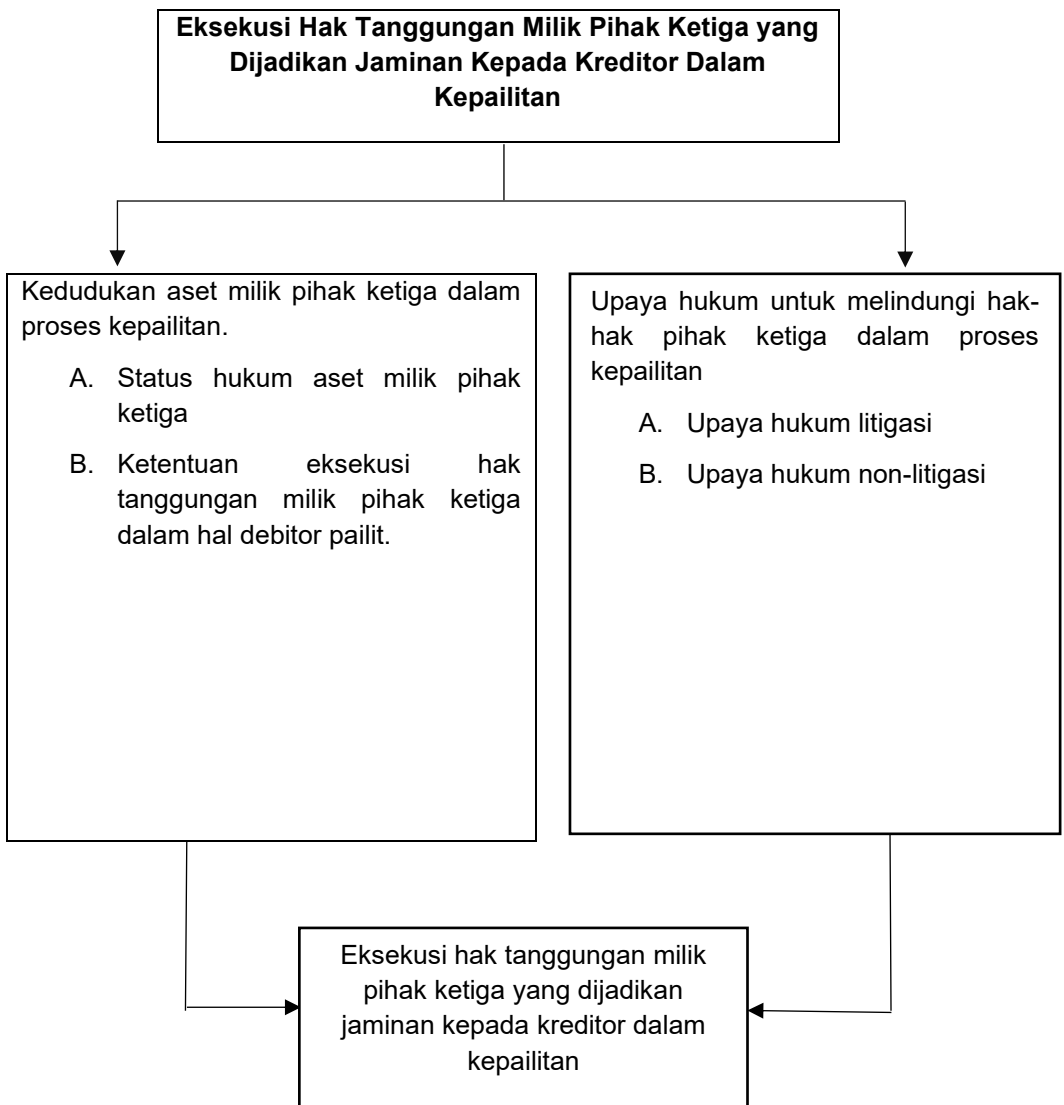
1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subjek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini didasari oleh pemahaman yang keliru tentang status hak jaminan milik pihak ketiga setelah lewat 2 (dua) bulan jangka waktu eksekusi. Secara teori, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU cakupan boedel pailit dibatasi hanya pada seluruh harta kekayaan debitor yang ada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan serta aset yang diperoleh selama masa kepailitan. Namun, dalam ranah implementasinya, ditemukan kasus di mana aset milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan untuk utang debitor, diperlakukan seolah-olah bagian dari boedel pailit oleh Kurator karena telah lewat jangka waktu eksekusi yang diberikan kepada kreditor separatis. Dalam dua putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan No. 879K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan Putusan No. 614K/Pdt.Sus/2011, memperlihatkan pendekatan yang berbeda atau setidaknya membuka ruang perdebatan terkait bagaimana kedudukan hukum aset milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang patut dikaji lebih dalam.

²⁵ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Hlm. 31.

Penelitian ini didasarkan pada dua pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Pertama, penelitian akan memfokuskan pada analisis konkret apakah aset milik pihak ketiga termasuk sebagai boedel pailit. Kedua, penelitian ini mengkaji secara mendalam upaya hukum apakah yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak pihak ketiga dalam proses kepailitan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi kedudukan aset milik pihak ketiga terhadap dua putusan di atas dan mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak pihak ketiga. Peneliti menyajikan uraian tersebut dalam bentuk kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai sementara mengenai objek permasalahan serta dasar argumen dalam merumuskan dugaan sementara. Kerangka pemikiran ini disajikan secara singkat dalam bentuk bagan tersebut.



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat materiil utamanya *Burgelijke Wetboek*, Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, serta literatur teoretis untuk dikorelasikan secara mendalam dengan objek permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam menyusun penelitian adalah sebagai berikut:²⁶

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Selain itu, untuk melengkapi pendapat ahli hukum, maka Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kurator, Hakim Niaga, dan Akademisi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
3. Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan telaah mendalam pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Terdapat 2 (dua) kasus yang ditelaah. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan isu hukum penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan melalui bahan hukum yang bersifat mengikat dan konkrit terdiri dari norma, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁶ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm. 133.

Berikut bahan hukum primer penelitian ini, antara lain:

- 1) *Burgeliejke Wetbook* (BW).
- 2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
- 3) *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg).
- 4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 5) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 8) Putusan Mahkamah Agung nomor 614K/Pdt.Sus/2011.
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 879K/Pdt.Sus-Pailit/2019.
- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, dan disertasi) dan wawancara sebagai penunjang dalam memberikan penjelasan terhadap isu hukum yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui metode studi pustaka (literatur). Proses ini dilakukan menghimpun berbagai literatur serta informasi yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permasalahan hukum. Data yang telah terkumpul kemudian melalui tahap klasifikasi untuk selanjutnya ditelaah dan dianalisis secara mendalam guna menjawab isu hukum yang dikaji.²⁷

2. Wawancara

Penelitian hukum normatif dimungkinkan untuk melakukan wawancara dalam proses pengumpulan datanya. Metode ini dipandang sebagai instrumen

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram NTB, Hlm. 75.

yang efektif guna memperoleh data pendukung yang spesifik serta mendalam. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yakni pencari informasi (pewawancara atau *interviewer*) dan pemberi wawancara (responden atau informan).²⁸

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dianalisis berupa peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan kajian atau telaah terkait kedudukan aset milik pihak ketiga dalam proses kepailitan, mempelajari isu hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 614K/Pdt.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879K/Pdt.Sus-Pailit/2019 serta mengidentifikasi secara mendalam upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak pihak ketiga dalam perkara kepailitan, selanjutnya akan diinterpretasikan melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah serta teori-teori yang berkaitan sebagai bahan hukum primer. Setelah itu, kemudian disajikan secara dekriptif-analitis, di mana seluruh hasil kajian diuraikan dan dikonstruksikan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

²⁸ Buhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, Hlm. 95.